



P U T U S A N

Nomor 9/PID.SUS/2016/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MUHAMMAD JAIRIL Bin MANGOPO;
Tempat lahir : Bone (Provinsi Sulawesi Selatan);
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 03 Maret 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Poros Lapangan 05 Oktober RT. 14 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. P
enyidik sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
2. P
erpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015;
3. P
erpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015;
4. P
erpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P
enuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

6. H
akim Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015;

7. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 31 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

8. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016;

9. H
akim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2016;

10. P
erpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM., tanggal 4 Pebruari 2016, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

II. B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. M
enyatakan terdakwa **MUHAMMAD JAIRIL bin (alm) MANGOPO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M
embebasikan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

3. M
enyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JAIRIL Bin (alm) MANGOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

4. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD JAIRIL Bin (alm) MANGOPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana **denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

5. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. M
emerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Rutan);

7. M
enetapkan agar barang bukti berupa:

- 1
(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram ;

- 1
(satu) unit handphone Samsung warna putih ;

- 1
(satu) buah dompet merk Ripplerack warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. M
embebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

III. A
kta Permintaan **Banding** dari Penuntut Umum tanggal 19 Januari 2016

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 1/Akta.Pid/2016/PN Bln., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor W15.U12/204/Pid/I/2016., tanggal 23 Januari 2016;

IV.

A

akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2016 dengan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Januari 2016 ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin dan telah diberitahukan serta diserahkan salinan memori banding tersebut secara patut kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru dengan surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Menyerahkan Memori Banding Nomor W15.U12/244/Pid/I/2016., tanggal 28 Januari 2016;

V.

S

urat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 1 Pebruari 2016, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa Terdakwa sampai berkas dikirim belum mengajukan kontra memori banding;

VI.

R

elaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., yang menerangkan bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 28 Januari 2016 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor W15.U12/245/Pid/I/2016., tanggal 28 Januari 2016 kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-200/BTL/Euh.2/09/2015 tanggal 14 September 2015, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JAIRIL Bin MANGOPO bersama – sama dengan Sdri. LINDA SAFITRI Binti SAMSUDDIN (dalam penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2015, bertempat di rumah Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah Rt.003 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***tanpa hak atau melawan hukum mengadakan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

-

B

ahwa pada awalnya, Sdr. SOFYANG D.G., S.Sos. dan Sdr. FARID MIZWAR masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasi dan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Raya Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat Terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Raya Batulicin Gang Manggis Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa, mengetahui kedatangan petugas Terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan terdakwa. Selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu tersebut dan meminta terdakwa untuk menunjukkannya serta melakukan penggeledahan. Dalam penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet merk Ripplerack warna hitam milik terdakwa yang disimpan dalam kantung celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu, ditemukan juga 1 buah handphone merk Samsung warna putih yang diduga dipergunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika. Setelah itu petugas menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa mengatakan jika mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN (dalam penuntutan terpisah) dirumahnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah Rt.003 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalsel. Berdasarkan keterangan terdakwa tersebut, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melakukan pengembangan dan membawa serta Terdakwa menuju rumah Sdr. Linda Safitri binti Samsudin (dalam penuntutan terpisah) dan berhasil mengamankan Sdri. Linda Safitri binti Samsudin beserta barang bukti paket Narkotika jenis Sabu lainnya yang ditemukan dirumah Sdri. Linda Safitri binti Samsudin.

- B
ahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memperdagangkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- B
ahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dan penyidikan, pada awalnya hari Senin tanggal 15 Juni 2015, terdakwa dihubungi oleh Sdr. RIAN (DPO) melalui telepon dan meminta Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu serta mengadakan perjanjian untuk bertemu disuatu tempat guna menyerahkan sejumlah uang untuk membeli Narkotika jenis sabu. Lalu terdakwa bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk bertemu dengan Sdr. RIAN (Dpo) sesampainya ditempat yang dimaksud Sdr. RIAN (Dpo) bertemu dengan terdakwa dan Sdr. RIAN

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dpo) menyerahkan sejumlah uang sebanyak ± Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan Sdr. RIAN (Dpo) meninggalkan tempat pertemuan. Selanjutnya terdakwa menemui Sdr. IBUS (Dpo) untuk meminta menghubungi seseorang yang menjual Narkotika jenis sabu menggunakan handphone milik terdakwa. Lalu Sdr. IBUS (Dpo) menghubungi Sdri. RATNA (Dpo) untuk mendapatkan paket Narkotika jenis sabu dan mengarahkan Sdr. IBUS (Dpo) untuk mengambil paket Narkotika jenis sabu di rumah Sdri. LINDA SAFITRI Binti SAMSUDIN (dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Jalan Transmigrasi Gang Bata Merah Rt.03 Desa Barokah Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan dan Sdri RATNA (Dpo) juga memberikan nomor telepon Sdri. LINDA SAFITRI Binti SAMSUDIN. Seusai menelepon Sdri. RATNA (Dpo) kemudian Sdr. IBUS (Dpo) memberikan arahan kepada Terdakwa untuk menemui Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN di rumahnya, guna mendapatkan paket Narkotika jenis sabu seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Sesampainya disamping rumah Sdri. LINDA SAFITRI Binti SAMSUDIN lalu terdakwa menghubunginya untuk memberitahukan keberadaan terdakwa yang telah ada disamping rumah Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN dan terdakwa berkata : "ADAKAH" kemudian Sdri. LINDA SAFITRI menjawab : "ADA" tidak berapa lama kemudian Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu melalui jendela kamar di rumahnya menggunakan tangan kanannya kepada Terdakwa. Pada saat bersamaan, terdakwa juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya kemudian meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut didalam 1 (satu) buah dompet merk Riplerack warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam kantung celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu. Setelah itu terdakwa meninggalkan rumah Sdri. LINDA SAFITRI binti SAMSUDIN (dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. RIAN (Dpo) namun terdakwa tertangkap dan diamankan beserta barang bukti oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu.

-

B

ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYANTHI S.H. selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa beserta pada saksi pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat ± 0.02 g (lebih kurang nol dua gram).

- Berdasarkan dari hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 4927/NNF/2015 tanggal 15 Juli 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,008$ g (nol koma nol nol delapan gram) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Komisaris Besar Polisi Ir. R Agus Budiharta, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7585/2015/NNF	(+) <i>Positif Narkotika</i>	(+) <i>Positif Metamfetamina</i>

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JAIRIL bin MANGOPO** pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat dipinggir Jalan Raya Batulicin Gang Manggis Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

- B
ahwa pada awalnya, Sdr. SOFYAN D. G., S.Sos. dan Sdr. FARID MIZWAR masing-masing merupakan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang sedang melaksanakan tugas, mendapat informasidan laporan dari masyarakat sekitar jika ada seseorang dengan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM



ciri-ciri seperti terdakwa yang telah selesai melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dan sedang berada disekitar Jalan Raya Batulicin Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan informasi tersebut,petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu kemudian bergegas menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian. Setelah beberapa saat melakukan penyelidikan dan pengintaian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu melihat terdakwa sedang berdiri dipinggir Jalan Raya Batulicin Gang Manggis Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang. Kemudian, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mendatangi dan mendekati terdakwa. Mengetahui kedatangan petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu tersebut, terdakwa terkejut dan tidak dapat berbuat apa-apa. Petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu lalu melakukan penangkapandan berhasil mengamankan terdakwatanpa perlawanan.Selanjutnya, petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa membawa paket Narkotika jenis sabu tersebut dan meminta terdakwa untuk menunjukkannya serta melakukan pengeledahan. Dalam pengeledahan tersebut, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah dompet merek *RIPLERACK* warna hitam milik terdakwa yang disimpan didalam kantung celana belakang sebelah kiri yang dikenakan terdakwa pada saat itu dan ditemukan juga 1 (satu) buah *handphone* merek *SAMSUNG* warna putih yang diduga digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan orang lain guna melakukan transaksi Narkotika.

- B

ahwa setelah ditanyakan oleh petugas Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu mengenai ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, atau memperdagangkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa tidak dapat menunjukkannya.

- B

ahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SURYANTHI, S.H. selaku penyidik dan diketahui juga oleh



terdakwabeserta para saksi pada tanggal 15 Juni 2015 sekitar jam 17.00 Wita bertempat di Kantor Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Tanah Bumbu terhadap paket Narkotika jenis sabu yang terbungkus, diperoleh hasil jika1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat $\pm 0,02$ g (lebih kurang nol koma nol dua gram).

- B
erdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Cabang Surabaya di Surabaya Nomor : 4927 / NNF / 2015 tanggal 15 Juli 2015 terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat $\pm 0,008$ g (nol koma nol nol delapangram) yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Komisaris Besar Polisi Ir. R. AGUS BUDIHARTA, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut:

Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
7585/2015/NNF	(+) <i>Positip Narkotika</i>	(+) <i>Positip Metamfetamina</i>

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan (*requisitoir*) dengan Nomor Register Perkara : PDM-200/BTL/Euh.2/09/2015, tertanggal 6 Januari 2015, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. M
enyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAIRIL Bin (alm) MANGOPO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair kami.
2. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAIRIL Bin (alm) MANGOPO berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) subside 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah tetap ditahan.



3. M
enyatakan barang bukti berupa:

- 1
(satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,02 (nol koma nol dua gram) ;

- 1
(satu) buah handphone merk Samsung warna putih ;

- 1
(satu) buah dompet merk Ripplerack warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. M
enetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 13 Januari 2016, Nomor : 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 26 Januari 2016 yang menyatakan keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang mengemukakan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. B
ahwa batas ancaman pidana minimum khusus yang telah ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)”. Aturan pemidanaan minimum khusus ini tidak dapat disimpangi dan apabila disimpangi dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim di semua tingkat peradilan, maka putusan tersebut merupakan putusan yang mengandung hal mengenai “peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya”;



2. B
ahwa penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun telah tidak bersesuaian dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

3. B
ahwa penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara yang dimintakan kasasi ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada undang – undang yang jelas mengatur diperbolehkannya Majelis Hakim menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum khusus dalam perkara tindak pidana narkoba atau dengan kata lain undang – undang yang mengatur diperbolehkannya hakim menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus belum ada sehingga putusan hakim dibawah minimum khusus adalah tidak sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP dan mengandung ketidakpastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut yang selengkapnya tertuang dalam memori banding Penuntut Umum, memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memutuskan sebagaimana dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016, dimana Terdakwa telah terbukti pada dakwaan subsidiair atau melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana penjara paling singkat yaitu 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah), sehingga pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama pada Terdakwa pada putusan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016, telah menyalahi aturan hukum/undang-undang sehingga pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Terdakwa tidak dapat dipertahankan dan tidak memenuhi persyaratan aturan yang ditentukan, walaupun barang bukti yang diajukan di persidangan seberat 0,029 gram;



Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama telah menyalahi aturan hukum, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016, harus diperbaiki khusus pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum lainnya dapat dipertahankan, baik pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Subsidiar dalam putusan Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim tingkat banding akan mengurangi seluruhnya masa lamanya Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan dengan pidana yang dijatuhkan, demikian pula karena tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. M
enerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. M
emperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya sebagai berikut:
 - a. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMMAD JAIRIL bin (alm)**
MANGOPO dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

b. M
enetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

c. M
enguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 350/Pid.Sus/2015/PN Bln., tanggal 13 Januari 2016 untuk selebihnya;

3. M
embebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS, TANGGAL 11 PEBRUARI 2016, oleh kami : SUCIPTO, S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan YUSUF, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL HAMID, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUCIPTO, S.H.

Hakim Angggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 9/PID.SUS/2016/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

YUSUF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL HAMID, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk dinas

Pengadilan Tinggi Banjarmasin

AN. Panitera

Wakil Panitera

u.b.

Panitera Muda Pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)